



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuli Dwi Wulansari Alias Wulan Binti Suratno ;
 2. Tempat lahir : Kediri ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 14 Juli 1988 ;
 4. Jenis kelamin : Perempuan ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Jl. Supriyadi Nomor 35 RT.002 RW.003 Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Swasta ;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 ;
 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 408/ Pid.B/ 2019/PN Gpr tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Dwi Wulansari Alias Wulan Binti Suratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuli Dwi Wulansari Alias Wulan Binti Suratno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 25 (dua puluh lima) buah dokumen aplikasi pengajuan kredit sepeda motor ;
 2. 2 (dua) buah Surat Keterangan dari PT Mega Finance ;
 3. 1 (satu) buah kwitansi No. 18-0280254 ;
 4. 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih ;Dikembalikan kepada PT Mega Finance Kediri melalui Saudara Yohanes Wahyu Prihatmoko
5. 1 (satu) buah handphone Merk Nonor warna hitam ;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam tanpa tutup belakang milik Sdr. Yusuf ;
- Dirampas untuk dimusnahkan
7. 1 (satu) buah ATM Britama ;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Britama an. Muh. Yusuf Nurstyo dengan No rekening 3518-071-40495-5 ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Yusuf Nurstyo Eko Purnomo Bin Supar
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO bersama-sama dengan Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang) pada hari sekira Bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di PT MEGA FINANCE CABANG KEDIRI yang beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,, yang yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saudara YOHANES WAHYU PRIHATMOKO selaku Kepala Cabang PT. MEGA FINANCE KEDIRI pada sekira bulan April 2019 mendapatkan informasi dari Saudara FRENGKI DODIK PANCASONA selaku Supervisor Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI yang mengatakan jika Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang) selaku bagian Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI, Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI selaku bagian Collector pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI membawa PK (Pemohon Kredit) tanpa sepengetahuan dari pihak PT. MEGA FINANCE KEDIRI ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri.
- Bahwa Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI selaku Collector pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab menagih konsumen dan bertanggung jawab kepada Supervisor dan Brand Manager PT MEGA FINANCE KEDIRI.
- Bahwa Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang) selaku Survey pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID1 sampai 6 dan 7 sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).
- Bahwa Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku CMO atay Survey yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID 1 sampai 6 dan 7 sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).
- Bahwa mekanisme atau aturan dari PT MEGA FINANCE KEDIRI apabila ada PK (Pemohon Kredit) yang akan mengajukan permohonan kredit kendaraan bermotor roda dua dari sebuah Dealer yaitu apabila ada PK (Pemohon Kredit) yang akan mengajukan kredit maka dari Pihak Dealer minta cek data ke PT MEGA FINANCE KEDIRI lalu setelah dilakukan cek data terkait calon konsumen tersebut bermasalah atau tidak, kemudian Tim Survey turun untuk memastikan layak atau tidaknya calon konsumen tersebut, kemudian hasil survey dilaporkan kepada Supervisor, kemudian supervisor melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa dan verifikasi dan dari analisa tersebut kemudian dinaikkan kepada Kepala Cabang untuk meminta persetujuan.

- Bahwa cara atau perbuatan yang dilakukan oleh Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yaitu PK (Pemohon Kredit) dikumpulkan di rumah Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO yang beralamat di Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, yang kemudian datanya diminta oleh Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI guna diajukan proses kreditnya ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri, dan setelah mendapatkan kabar jika sepeda motor akan turun kemudian Saudara DIMAS HADI PURBOYO mengajak PK (Pemohon Kredit) untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan kemudian PK (Pemohon Kredit) mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran untuk mendapatkan sepeda motor yaitu Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam identitasnya untuk mengajukan kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE KEDIRI, peran dari Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk pengajuan kredit sepeda motor di PT MEGA FINANCE KEDIRI, peran Saudara MUH YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO adalah sebagai survey dan melempar sepeda motor di ACC dan dikirim oleh Dealer, kemudian peran Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO adalah sebagai survey Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk kredit, setelah itu nama Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya tersebut dibuat untuk mengajukan kredit sepeda motor Honda di PT MEGA FINANCE KEDIRI, setelah yang bagian survey selesai dan memberi kabar jika sudah di ACC, setelah itu memberi kabar Dealer Honda Galaxy Pare dan agar unit segera disiapkan dan dikirim.
- Bahwa berdasarkan data dari PT MEGA FINANCE KEDIRI ada 25 (dua puluh lima) bendel data aplikasi dimana tiap bendel adalah 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) dan 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) adalah 1 (satu) unit sepeda motor.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut dijual kepada Saudara BAHRUDIN Alias PAKDin Bin Alm. ROKHANI.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO bersama- sama dengan Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang) tersebut pihak PT MEGA FINANCE KEDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO bersama-sama dengan Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang) pada hari sekira Bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 atau setidaknya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di PT MEGA FINANCE CABANG KEDIRI yang beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, yang yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saudara YOHANES WAHYU PRIHATMOKO selaku Kepala Cabang PT. MEGA FINANCE KEDIRI pada sekira bulan April 2019 mendapatkan informasi dari Saudara FRENGKI DODIK PANCASONA selaku Supervisor Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI yang mengatakan jika Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang) selaku bagian Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI selaku bagian Collector pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI membawa PK (Pemohon Kredit) tanpa sepengetahuan dari pihak PT. MEGA FINANCE KEDIRI ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri.

- Bahwa Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI selaku Collector pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab menagih konsumen dan bertanggung jawab kepada Supervisor dan Brand Manager PT MEGA FINANCE KEDIRI.
- Bahwa Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang) selaku Survey pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID 1 sampai 6 dan 7 sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).
- Bahwa Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku CMO atay Survey yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID 1 sampai 6 dan 7 sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).
- Bahwa mekanisme atau aturan dari PT MEGA FINANCE KEDIRI apabila ada PK (Pemohon Kredit) yang akan mengajukan permohonan kredit kendaraan bermotor roda dua dari sebuah Dealer yaitu apabila ada PK (Pemohon Kredit) yang akan mengajukan kredit maka dari Pihak Dealer minta cek data ke PT MEGA FINANCE KEDIRI lalu setelah dilakukan cek data terkait calon konsumen tersebut bermasalah atau tidak, kemudian Tim Survey turun untuk memastikan layak atau tidaknya calon konsumen tersebut, kemudian hasil survey dilaporkan kepada Supervisor, kemudian supervisor melakukan analisa dan verifikasi dan dari analisa tersebut kemudian dinaikkan kepada Kepala Cabang untuk meminta persetujuan.
- Bahwa cara atau perbuatan yang dilakukan oleh Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yaitu PK (Pemohon Kredit) dikumpulkan di rumah Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO yang beralamat di Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, yang kemudian datanya diminta oleh Saudara DIMAS

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI guna diajukan proses kreditnya ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri, dan setelah mendapatkan kabar jika sepeda motor akan turun kemudian Saudara DIMAS HADI PURBOYO mengajak PK (Pemohon Kredit) untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan kemudian PK (Pemohon Kredit) mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa peran untuk mendapatkan sepeda motor yaitu Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam identitasnya untuk mengajukan kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE KEDIRI, peran dari Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk pengajuan kredit sepeda motor di PT MEGA FINANCE KEDIRI, peran Saudara MUH YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO adalah sebagai survey dan melempar sepeda motor di ACC dan dikirim oleh Dealer, kemudian peran Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO adalah sebagai survey Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk kredit, setelah itu nama Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya tersebut dibuat untuk mengajukan kredit sepeda motor Honda di PT MEGA FINANCE KEDIRI, setelah yang bagian survey selesai dan memberi kabar jika sudah di ACC, setelah itu memberi kabar Dealer Honda Galaxy Pare dan agar unit segera disiapkan dan dikirim.
- Bahwa berdasarkan data dari PT MEGA FINANCE KEDIRI ada 25 (dua puluh lima) bendel data aplikasi dimana tiap bendel adalah 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) dan 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) adalah 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut dijual kepada Saudara BHRUDIN Alias PAK Din Bin Alm. ROKHAN1.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO bersama- sama dengan Saudara DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin Alm. ROY HADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang) tersebut pihak PT MEGA FINANCE KEDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)..

Perbuatan Terdakwa YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Wahyu Prihatmoko Bin (Im) Siswantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT Mega Finance Kediri ;
 - Bahwa pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 bertempat di Desa Gedangsewu Kacamatan Pare Kabupaten Kediri ada akuisisi dengan konsumen yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga merugikan perusahaan ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari Frengky Dodik salah satu karyawan dari PT Mega Finance yang mengatakan ada Permohonan Kredit (PK) yang beralamat di Kota Kediri tetapi mengajukan kredit di Dealer Galaxy Motor Cabang Pare ;
 - Bahwa saksi kemudian menyuruh Frengky Dodik untuk cek lapangan dan yang membawa Pemohon Kredit (PK) adalah Imanu bekerjasama dengan Dimas dan Pemohon Kredit (PK) tersebut hanya atas nama saja dan mereka diberi imbalan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa prosedur untuk pengajuan kredit dimana Pemohon Kredit (PK) mengajukan kredit ke dealer kemudian dilakukan survey oleh CMO kemudian oleh CMO dibawa ke kantor untuk ACC selanjutnya sepeda motor bisa dikeluarkan oleh dealer ;
 - Bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana sepeda motor tersebut berupa Vario 125 dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Vario 150 dengan harga Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. Frengki Dodik Pancasona Bin Musidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai supervisor survey PT Mega Finance yang mana PT Mega Finance bergerak dibidang keuangan yaitu perkreditan yang bekerja sama dengan dealer motor ;
 - Bahwa pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 di Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ada Pemohon Kredit (PK) fiktif yang hanya atas nama sehingga menjadikan kredit macet ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari obrolan sesama rekan kerja dari PT Mega Finance yang mengatakan ada Pemohon Kredit (PK) yang beralamat di Kota Kediri tetapi mengajukan kredit di Dealer Galaxy Motor cabang Pare, kemudian oleh saksi di cek ke dealer dan ternyata yang membawa Pemohon Kredit (PK) adalah Imanu yang mana Imanu sebagai CMO atau Surveyer ;
 - Bahwa sudah ketentutan dari dealer apabila alamatnya Kota Kediri maka ambil kredit sepeda motor harus di Kota Kediri ;
 - Bahwa seorang CMO atau Surveyer mengajukan Permohonan Kredit (PK) di PT Mega Finance dan tidak ada aturan tertulis siapa yang harus membawa Pemohon Kredit (PK) ;
 - Bahwa saksi pada waktu masih menjadi kolektor dan survey di lapangan, saksi sebagian menagih 2 (dua) orang dan yang 1 (satu) tidak ketemu orangnya tetapi saksi ketemu dengan suami dari Pemohon Kredit (PK) fiktif dan suaminya bilang kalau istrinya tidak pernah kredit sepeda motor ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Pemohon Kredit (PK) fiktif yang bernama Ambarwati dan dia bilang hanya namanya yang dipakai kemudian Ambarwati diberi imbalan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa prosedur mengajukan Permohonan Kredit bahwa Pemohon Kredit mengajukan kredit ke dealer kemudian CMO (surveyer) cek data dan selanjutnya dilakukan survey di lapangan oleh CMO (Surveyer) kemudian oleh CMO dibawa ke kantor untuk di ACC atau melalui whatsapp dan dijawab oleh pimpinan yaitu acc kemudian sepeda motor bisa dikeluarkan oleh dealer dan Pemohon Kredit) membayar angsuran ;
 - Bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) unit yang diajukan Pemohon Kredit (PK) oleh Imanu dan sudah dibayar lunas oleh PT Mega Finance ke dealer Galaxy motor ;
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Mega Finance sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
3. Erwin Syahwil Bin Edi Darwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai supervisor kolektor atau bagian penagihan kepada konsumen PT Mega Finance yang mana PT Mega Finance bergerak dibidang keuangan yaitu perkreditan bekerja sama dengan dealer motor ;
 - Bahwa saksi pada waktu itu dipanggil oleh pimpinan PT Mega Finance yaitu Yohanes untuk mensurvey ulang atau mengecek ke lapangan karena ada Pemohon Kredit (PK) fiktif sebanyak 25 (dua puluh lima) karena KTP dan KK konsumen hanya dipinjam untuk atas nama sehingga menjadi kredit macet dan bagi Pemohon Kredit (PK) fiktif dijanjikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 di Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa Pemohon Kredit (PK) fiktif awalnya dari Imanu dan Dimas yang merupakan karyawan dari PT Mega Finance dimana Imanu sebagai CMO sedangkan Dimas sebagai kolektor ;
 - Bahwa sudah ada ketentuan dari dealer apabila alamatnya di Kota Kediri maka ambil kredit sepeda motor juga di Kota Kediri ;
 - Bahwa pada saat saksi survey lapangan terhadap 5 (lima) orang yaitu Masini, Slamet, Munasaroh dan Yuliono dimana hanya bertemu dengan Masini oleh Imanu dipinjam KTP dan KK untuk pinjam sepeda motor dan ada juga yang hanya bertemu suami Pemohon Kredit (PK) fiktif dan suaminya bilang kalau isterinya tidak pernah kredit sepeda motor dan hanya bilang di pakai atas nama dan diberi imbalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa prosedur mengajukan Permohonan Kredit bahwa Pemohon Kredit mengajukan kredit ke dealer kemudian CMO (surveyer) cek data dan selanjutnya dilakukan survey di lapangan oleh CMO (Surveyer) kemudian oleh CMO dibawa ke kantor untuk di ACC atau melalui whatsapp dan dijawab oleh pimpinan yaitu acc kemudian sepeda motor bisa dikeluarkan oleh dealer dan Pemohon Kredit) membayar angsuran ;
 - Bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) unit yang diajukan Pemohon Kredit (PK) oleh Imanu dan sudah dibayar lunas oleh PT Mega Finance ke dealer Galaxy motor ;
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Mega Finance sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
4. Ayu Lestari Binti Sunardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT Mega Finance sejak 1 Maret 2013 bagian sales counter yang mana saksi bertugas dan bertanggung jawab melayani konsumen sampai unit diterima oleh konsumen dan menjaga agar konsumen kembali lagi membeli sepeda motor pada dealer Honda Galaxy Pare ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dimas dan Imanu karena bekerja di PT Mega Finance ;
 - Bahwa mekanisme cara konsumen memperoleh atau membeli sepeda motor pada Dealer Honda Galaxy Pare yaitu calon konsumen datang ke Dealer Honda Galaxy Pare kemudian saksi menunjukkan kepada konsumen sepeda motor yang dikehendaki, misalnya bisa tunai atau kredit maupun angsuran, setelah calon konsumen setuju dengan angsuran kemudian mengorderkan ke leasing, disurvey dan setelah disetujui semua persyaratannya dan telah di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- acc kemudian pihak leasing memberitahukan kepada Dealer Honda Galaxy Pare dan barulah sepeda motor dikirimkan kepada konsumen ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pak Yohanes pimpinan PT Mega Finance bahwa da beberapa unit sepeda motor yang belum bisa cair di Dealer Honda Motor Galaxy ada penggelapan yang dilakukan oleh Dimas dan Imanu ;
 - Bahwa ada 5 (lima) sepeda motor yang diambil dari Dealer Honda Galaxy Pare yaitu Honda Vario ada 2 (dua) type yaitu Honda Vario 125 dengan harga Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Honda Vario 150 Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan pada waktu itu Imanu membeli 5 (lima) unit sepeda motor secara tunai ;
 - Bahwa proses pengambilan sepeda motor di Dealer Honda Galaxy Pare tidak lama, apabila pengambilan secara angsuran dan syarat-syarat telah terpenuhi oleh konsumen maka leasing membayar lunas karena sudah di survey dan di acc oleh leasing kepada Dealer Honda Galaxy Pare dan diantarkan ke alamat atau bisa dibawa sendiri harus atau atas nama sendiri dengan membawa KTP dan KK ;
 - Bahwa orang yang bekerja di leasing dapat mengambil sepeda motor pada Dealer apabila persyaratan Pemohon Kredit (PK) sudah lengkap dan pembayaran sudah dilunasi oleh leasing maka Dealer berhak mengeluarkan sepeda motor yang diinginkan konsumen ;
 - Bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
5. Dimas Hadi Purboyo Alias Gendon Bin alm Roy Hadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT Mega Finance sejak bulan Desember 2017 sebagai colektor bagian penagihan yang bertugas melakukan penagihan bertanggung jawab kepada supervisor dan Band Manager ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Imanu dan Yusuf pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor dengan cara mencari Pemohon Kredit (PK) fiktif yang diberikan oleh Yusuf dan Wulan untuk mendapatkan acc dari leasing PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Imanu agar memperoleh pinjaman untuk mengambil sepeda motor di Dealer Honda Galaxy Pare ;
 - Bahwa ada 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150, Honda Vario 125 dan Honda Beat dari Dealer Honda Galaxy Pare yang mendapatkan pembiayaan dari leasing pada PT Mega Finance ;
 - Bahwa mekanisme cara konsumen memperoleh atau membeli sepeda motor mendapatkan pembiayaan dari leasing PT Mega Finance yaitu saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu survey Imanu dengan meminta fotocopy KTP, KK kepda Wulan dari calon konsumen untuk dikirimkan lewat whatsapp kemudian saksi menghubungi Yusuf dan Imanu kalau sudah di survey dan telah disetujui semua persyaratannya telah di acc oleh pihak leasing kemudian Imanu dan Wulan mengajak Pemohon Kredit (PK) datang ke Dealer Honda Galaxy Pare dan sepeda motor dikirim kepada konsumen ;

- Bahwa Dealer Honda Galaxy Pare bebas untuk memilik leasingnya ;
- Bahwa cara konsumen mengambil sepeda motor dari Dealer Honda Galaxy Pare yaitu Pemohon Kredit (PK) telah menyerahkan fotocopy KTP, KK dan langganan listrik rumah diserahkan kepada Wulan kemudian Wulan menyerahkan kepada saksi untuk disurvey oleh Yusuf dan di acc oleh Imanu kemudian data-data diserahkan keapda dealer motor untuk mengambil sepeda motor, kemudian Pemohon Kredit (PK) menyerahkan sepeda motor kepada Wulan dan Wulan memberitahukan kepada Yusuf dan Imanu kemudian Imanu memberitahukan keapda Baharudin untuk mengambil sepeda motor ditempat Wulan ;
- Bahwa Pemohon Kredit (PK) fiktif mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Wulan ;
- Bahwa peran dan tugas Wulan mencarikan data Pemohon Kredit (PK), saksi sebagai colektor, Yusuf dan Imanu sebagai survey dan Baharudin yang menjualkan ;
- Bahwa saksi bersama dengan Yusuf dan Imanu menjual kepada Bahrudin untuk Honda Vario 150 dengan harga Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Honda Vario 125 dengan harga Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa proses pengambilan sepeda motor di Dealer Honda Galaxy Pare tidak lama, apabila pengambilan secara angsuran dan syarat-syarat telah terpenuhi oleh konsumen maka leasing membayar lunas karena sudah di survey dan di acc oleh leasing kepada Dealer Honda Galaxy Pare dan diantarkan ke alamat atau bisa dibawa sendiri harus atau atas nama sendiri dengan membawa KTP dan KK ;
- Bahwa orang yang bekerja di leasing dapat mengambil sepeda motor pada Dealer apabila persyaratan Pemohon Kredit (PK) sudah lengkap dan pembayaran sudah dilunasi oleh leasing maka Dealer berhak mengeluarkan sepeda motor yang diinginkan konsumen ;
- Bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muh. Yusuf Nurstyo Eko Purnomo Bin Supar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT Mega Finance sejak 2 Februari 2018 sebagai CMO atau survey yang bertugas melakukan survey dan menganalisa Pemohon Kredit (PK) dan acc atau tidaknya Pemohon Kredit (PK) ;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, saksi diminta oleh Dimas membantu Imanu untuk mensurvey kepada konsumen Pemohon Kredit (PK) yang diberikan oleh Dimas dan Wulan untuk mendapatkan acc dari leasing PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri agar dapat memperoleh pinjaman untuk mengambil sepeda motor kepada Dealer Honda Galaxy Kediri Kota ;
 - Bahwa ada 20 (dua puluh) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150, Honda Vario 125 dan Honda Beat dari Dealer Honda Galaxy Pare yang mendapatkan pembiayaan dari leasing pada PT Mega Finance ;
 - Bahwa mekanisme cara konsumen memperoleh atau membeli sepeda motor mendapatkan pembiayaan dari leasing PT Mega Finance yaitu Dimas membantu survey Imanu dengan meminta fotocopy KTP, KK kepada Wulan dari calon konsumen untuk dikirimkan lewat whatsapp kemudian Dimas menghubungi saksi dan Imanu kalau sudah di survey dan telah disetujui semua persyaratannya telah di acc oleh pihak leasing kemudian Imanu dan Wulan mengajak Pemohon Kredit (PK) datang ke Dealer Honda Galaxy Pare dan sepeda motor dikirim kepada konsumen ;
 - Bahwa Dealer Honda Galaxy Pare bebas untuk memilik leasingnya ;
 - Bahwa cara konsumen mengambil sepeda motor dari Dealer Honda Galaxy Pare yaitu Pemohon Kredit (PK) telah menyerahkan fotocopy KTP, KK dan langganan listrik rumah diserahkan kepada Wulan kemudian Wulan menyerahkan kepada Dimas untuk disurvey oleh saksi dan di acc oleh Imanu kemudian data-data diserahkan keapda dealer motor untuk mengambil sepeda motor, kemudian Pemohon Kredit (PK) menyerahkan sepeda motor kepada Wulan dan Wulan memberitahukan kepada saksi dan Imanu kemudian Imanu memberitahukan keapda Baharudin untuk mengambil sepeda motor ditempat Wulan ;
 - Bahwa Pemohon Kredit (PK) fiktif mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Wulan ;
 - Bahwa peran dan tugas Wulan mencari data Pemohon Kredit (PK), Dimas sebagai kolektor, saksi dan Imanu sebagai survey dan Baharudin yang menjualkan ;
 - Bahwa saksi bersama dengan Dimas dan Imanu menjual kepada Bahrudin untuk Honda Vario 150 dengan harga Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh ribu rupiah), Honda Vario 125 dengan harga Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa proses pengambilan sepeda motor di Dealer Honda Galaxy Pare tidak lama, apabila pengambilan secara angsuran dan syarat-syarat telah terpenuhi oleh konsumen maka leasing membayar lunas karena sudah di survey dan di acc oleh leasing kepada Dealer Honda Galaxy Pare dan diantarkan ke alamat atau bisa dibawa sendiri harus atau atas nama sendiri dengan membawa KTP dan KK ;
 - Bahwa orang yang bekerja di leasing dapat mengambil sepeda motor pada Dealer apabila persyaratan Pemohon Kredit (PK) sudah lengkap dan pembayaran sudah dilunasi oleh leasing maka Dealer berhak mengeluarkan sepeda motor yang diinginkan konsumen ;
 - Bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
7. Bahrudin Alias Pak Din Bin alm Rokhani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Dimas, Yusuf dan Imanu pada waktu bertemu di warung dan pekerjaan saksi pencari kreditur di KSP Karya Bhakti Bendo ;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, saksi menjualkan sepeda motor dari Dimas, Yusuf dan Imanu dengan cara Wulan mencarikan Pemohon Kredit (PK) dengan melengkapi fotocopy KTP, KK dan rekening listrik dengan janji akan diberikan imbalan uang kemudian data Pemohon Kredit (PK) diberikan kepada Yusuf, Dimas dan Imanu setelah disurvey mendapatkan acc dari leasing PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa Pemohon Kredit (PK) mengambil sepeda motor ke Dealer Honda Galaxy Kediri diserahkan kepada Wulan kemudian Dimas, Yusuf dan Imanu memberitahukan kepada saksi untuk mengambil sepeda motor ditempat Wulan agar dijual lagi dan oleh saksi dijual kepada Lasianto ;
 - Bahwa ada 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150, Honda Vario 125 dan Beat ;
 - Bahwa saksi membeli Honda Vario 150 dengan harga Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Honda Vario 125 dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja diwarung dan tugas Terdakwa mencari Pemohon Kredit (PK) atas perintah dari Dimas dan Yusuf yang bekerja sebagai karyawan pada PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri untuk memperoleh pinjaman dari leasing dengan mengambil sepeda motor dari dealer ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan calon Pemohon Kredit (PK) 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang kemudian data-data diserahkan kepada Dimas dan Yusuf kemudian dilakukan survey oleh Imanu untuk mendapatkan acc dari leasing dan Pemohon Kredit (PK) datang mengambil sepeda motor ke dealer kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada Yusuf, Dimas dan Imanu kemudian Imanu memberitahukan kepada Bahrudin untuk mengambil sepeda motor ditempat warung Terdakwa untuk dijual kembali ;
- Bahwa Dimas dan Yusuf menjanjikan calon Pemohon Kredit (PK) akan mendapatkan kompensasi masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa syarat untuk memperoleh Pemohon Kredit (PK) yaitu foto copy KTP, KK dan rekening listrik dari Pemohon Kredit (PK) dan jenis sepeda motor yang diambil oleh Pemohon Kredit yaitu Honda Vario 125, Honda Vario 150 dan Honda Beat ;
- Bahwa harga sepeda motor lebih murah dari harga pasaran dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap unitnya ;
- Bahwa proses pengambilan sepeda motor di Dealer Honda Galaxy Pare tidak lama, apabila pengambilan secara angsuran dan syarat-syarat telah terpenuhi oleh konsumen maka leasing membayar lunas karena sudah di survey dan di acc oleh leasing kepada Dealer Honda Galaxy Pare dan diantarkan ke alamat atau bisa dibawa sendiri harus atau atas nama sendiri dengan membawa KTP dan KK ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Mega Finance sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 25 (dua puluh lima) buah dokumen aplikasi pengajuan kredit sepeda motor, 2 (dua) buah Surat Keterangan dari PT Mega Finance, 1 (satu) buah kwitansi No. 18-0280254, 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone Merk Nonor warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam tanpa tutup belakang milik Terdakwa Yusuf, 1 (satu) buah ATM Britama, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Britama an. Muh. Yusuf Nurstyo dengan No rekening 3518-071-40495-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja diwarung dan tugas Terdakwa mencari Pemohon Kredit (PK) atas perintah dari Dimas dan Yusuf yang bekerja sebagai karyawan pada PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri untuk memperoleh pinjaman dari leasing dengan mengambil sepeda motor dari dealer ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan calon Pemohon Kredit (PK) 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang kemudian data-data diserahkan kepada Dimas dan Yusuf kemudian dilakukan survey oleh Imanu untuk mendapatkan acc dari leasing dan Pemohon Kredit (PK) datang mengambil sepeda motor ke dealer kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada Yusuf, Dimas dan Imanu kemudian Imanu memberitahukan kepada Bahrudin untuk mengambil sepeda motor ditempat warung Terdakwa untuk dijual kembali ;
- Bahwa Dimas dan Yusuf menjanjikan calon Pemohon Kredit (PK) akan mendapatkan kompensasi masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, Yusuf diminta oleh Dimas membantu Imanu untuk mensurvey kepada konsumen Pemohon Kredit (PK) yang diberikan oleh Dimas dan Wulan untuk mendapatkan acc dari leasing PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri agar dapat memperoleh pinjaman untuk mengambil sepeda motor kepada Dealer Honda Galaxy Kediri Kota ;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150, Honda Vario 125 dan Honda Beat dari Dealer Honda Galaxy Pare yang mendapatkan pembiayaan dari leasing pada PT Mega Finance ;
- Bahwa mekanisme cara konsumen memperoleh atau membeli sepeda motor mendapatkan pembiayaan dari leasing PT Mega Finance yaitu Dimas membantu survey Imanu dengan meminta fotocopy KTP, KK kepada Wulan dari calon konsumen untuk dikirimkan lewat whatsapp kemudian Dimas menghubungi Yusuf dan Imanu kalau sudah di survey dan telah disetujui semua persyaratannya telah di acc oleh pihak leasing kemudian Imanu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan mengajak Pemohon Kredit (PK) datang ke Dealer Honda Galaxy Pare dan sepeda motor dikirim kepada konsumen ;

- Bahwa Dealer Honda Galaxy Pare bebas untuk memilih leasingnya ;
- Bahwa cara konsumen mengambil sepeda motor dari Dealer Honda Galaxy Pare yaitu Pemohon Kredit (PK) telah menyerahkan fotocopy KTP, KK dan langganan listrik rumah diserahkan kepada Wulan kemudian Wulan menyerahkan kepada Dimas untuk disurvey oleh saksi dan di acc oleh Imanu kemudian data-data diserahkan kepada dealer motor untuk mengambil sepeda motor, kemudian Pemohon Kredit (PK) menyerahkan sepeda motor kepada Wulan dan Wulan memberitahukan kepada Yusuf dan Imanu kemudian Imanu memberitahukan kepada Baharudin untuk mengambil sepeda motor ditempat Wulan ;
- Bahwa Pemohon Kredit (PK) fiktif mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Wulan ;
- Bahwa peran dan tugas Wulan mencari data Pemohon Kredit (PK), Dimas sebagai kolektor, Yusuf dan Imanu sebagai survey dan Baharudin yang menjualkan ;
- Bahwa Yusuf bersama dengan Dimas dan Imanu menjual kepada Bahrudin untuk Honda Vario 150 dengan harga Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Honda Vario 125 dengan harga Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa harga sepeda motor lebih murah dari harga pasaran dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan Tedakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap unitnya ;
- Bahwa proses pengambilan sepeda motor di Dealer Honda Galaxy Pare tidak lama, apabila pengambilan secara angsuran dan syarat-syarat telah terpenuhi oleh konsumen maka leasing membayar lunas karena sudah di survey dan di acc oleh leasing kepada Dealer Honda Galaxy Pare dan diantarkan ke alamat atau bisa dibawa sendiri harus atau atas nama sendiri dengan membawa KTP dan KK ;
- Bahwa orang yang bekerja di leasing dapat mengambil sepeda motor pada Dealer apabila persyaratan Pemohon Kredit (PK) sudah lengkap dan pembayaran sudah dilunasi oleh leasing maka Dealer berhak mengeluarkan sepeda motor yang diinginkan konsumen ;
- Bahwa Dimas bekerja di PT Mega Finance sejak bulan Desember 2017 sebagai kolektor bagian penagihan yang bertugas melakukan penagihan bertanggung jawab kepada supervisor dan Band Manager ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusuf bekerja di PT Mega Finance sejak 2 Februari 2018 sebagai CMO atau survey yang bertugas melakukan survey dan menganalisa Pemohon Kredit (PK) dan acc atau tidaknya Pemohon Kredit (PK) ;
 - Bahwa Bahrudin kenal dengan Dimas, Yusuf dan Imanu pada waktu bertemu di warung dan pekerjaan saksi pencari kreditur di KSP Karya Bhakti Bendo ;
 - Bahwa PT Mega Finance mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Yuli Dwi Wulansari Alias Wulan Binti Suratno, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa mendapatkan calon Pemohon Kredit (PK) 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang kemudian data-data diserahkan kepada Dimas dan Yusuf kemudian dilakukan survey oleh Imanu untuk mendapatkan acc dari leasing dan Pemohon Kredit (PK) datang mengambil sepeda motor ke dealer kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada Yusuf, Dimas dan Imanu kemudian Imanu memberitahukan kepada Bahrudin untuk mengambil sepeda motor ditempat warung Terdakwa untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa Dimas dan Yusuf menjanjikan calon Pemohon Kredit (PK) akan mendapatkan kompensasi masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Ad.3. unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa kejadiannya pada bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, Yusuf diminta oleh Dimas membantu Imanu untuk mensurvey kepada konsumen Pemohon Kredit (PK) yang diberikan oleh Dimas dan Wulan untuk mendapatkan acc dari leasing PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri agar dapat memperoleh pinjaman untuk mengambil sepeda motor kepada Dealer Honda Galaxy Kediri Kota ;

Menimbang, bahwa ada 20 (dua puluh) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150, Honda Vario 125 dan Honda Beat dari Dealer Honda Galaxy Pare yang mendapatkan pembiayaan dari leasing pada PT Mega Finance ;

Menimbang, bahwa mekanisme cara konsumen memperoleh atau membeli sepeda motor mendapatkan pembiayaan dari leasing PT Mega Finance yaitu Dimas membantu survey Imanu dengan meminta fotocopy KTP, KK kepada Wulan dari calon konsumen untuk dikirimkan lewat whatsapp kemudian Dimas menghubungi Yusuf dan Imanu kalau sudah di survey dan telah disetujui semua persyaratannya telah di acc oleh pihak leasing kemudian Imanu dan Wulan mengajak Pemohon Kredit (PK) datang ke Dealer Honda Galaxy Pare dan sepeda motor dikirim kepada konsumen ;

Menimbang, bahwa Dealer Honda Galaxy Pare bebas untuk memiliki leasingnya ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara konsumen mengambil sepeda motor dari Dealer Honda Galaxy Pare yaitu Pemohon Kredit (PK) telah menyerahkan fotocopy KTP, KK dan langganan listrik rumah diserahkan kepada Wulan kemudian Wulan menyerahkan kepada Dimas untuk disurvey oleh saksi dan di acc oleh Imanu kemudian data-data diserahkan kepada dealer motor untuk mengambil sepeda motor, kemudian Pemohon Kredit (PK) menyerahkan sepeda motor kepada Wulan dan Wulan memberitahukan kepada Yusuf dan Imanu kemudian Imanu memberitahukan kepada Baharudin untuk mengambil sepeda motor ditempat Wulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kredit (PK) fiktif mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Wulan ;

Menimbang, bahwa proses pengambilan sepeda motor di Dealer Honda Galaxy Pare tidak lama, apabila pengambilan secara angsuran dan syarat-syarat telah terpenuhi oleh konsumen maka leasing membayar lunas karena sudah di survey dan di acc oleh leasing kepada Dealer Honda Galaxy Pare dan diantarkan ke alamat atau bisa dibawa sendiri harus atas nama sendiri dengan membawa KTP dan KK ;

Menimbang, bahwa orang yang bekerja di leasing dapat mengambil sepeda motor pada Dealer apabila persyaratan Pemohon Kredit (PK) sudah lengkap dan pembayaran sudah dilunasi oleh leasing maka Dealer berhak mengeluarkan sepeda motor yang diinginkan konsumen ;
Ad.4. unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja diwarung dengan tugas Terdakwa mencari Pemohon Kredit (PK) atas perintah dari Dimas dan Yusuf yang bekerja sebagai karyawan pada PT Mega Finance beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri untuk memperoleh pinjaman dari leasing dengan mengambil sepeda motor dari dealer ;

Menimbang, bahwa Dimas bekerja di PT Mega Finance sejak bulan Desember 2017 sebagai kolektor bagian penagihan yang bertugas melakukan penagihan bertanggung jawab kepada supervisor dan Band Manager ;

Menimbang, bahwa Yusuf bekerja di PT Mega Finance sejak 2 Februari 2018 sebagai CMO atau survey yang bertugas melakukan survey dan menganalisa Pemohon Kredit (PK) dan acc atau tidaknya Pemohon Kredit (PK);

Menimbang, bahwa Baharudin kenal dengan Dimas, Yusuf dan Imanu pada waktu bertemu di warung dan pekerjaan saksi pencari kreditur di KSP Karya Bhakti Bendo yang kemudian sepeda motor dari Dealer Galaxy Motor Pare di taruh diwarung Terdakwa dan oleh Burhanudin dijual kembali dengan harga yang jauh dari pasaran untuk Honda Vario 150 Rp 8.250.000,00 (delapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, untuk Honda Vario 125 dengan harga Rp.7.250.000,00 (tujuh dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ambil keuntungan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap unitnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) buah dokumen aplikasi pengajuan kredit sepeda motor ;
- 2 (dua) buah Surat Keterangan dari PT Mega Finance ;
- 1 (satu) buah kwitansi No. 18-0280254 ;
- 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih ;

Dikembalikan kepada PT Mega Finance Kediri melalui Saudara Yohanes Wahyu

Prihatmoko

- 1 (satu) buah handphone Merk Nonor warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam tanpa tutup belakang milik

Terdakwa Yusuf ;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM Britama ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Britama an. Muh. Yusuf Nurstyo dengan

No rekening 3518-071-40495-5 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Yusuf Nurstyo Eko Purnomo Bin Supar

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Dwi Wulasari Alias Wulan Binti Suratno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) buah dokumen aplikasi pengajuan kredit sepeda motor ;
 - 2 (dua) buah Surat Keterangan dari PT Mega Finance ;
 - 1 (satu) buah kwitansi No. 18-0280254 ;
 - 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih ;Dikembalikan kepada PT Mega Finance Kediri melalui Saudara Yohanes Wahyu Prihatmoko
 - 1 (satu) buah handphone Merk Honor warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam tanpa tutup belakang milik Terdakwa Yusuf ;Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah ATM Britama ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Britama an. Muh. Yusuf Nurstyo dengan No rekening 3518-071-40495-5 ;Dikembalikan kepada Saksi Muh. Yusuf Nurstyo Eko Purnomo Bin Supar
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 25 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh kami, H. Putut Tri Sunarko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Santoso, S.H., M.H., dan Lila Sari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim - Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Lilik Endah Lestari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Santoso, S.H.,M.H.

H. Putut Tri Sunarko, S.H.,M.H.

Lila Sari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Endah Lestari, S.H.